



PENETAPAN

Nomor 1312/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 1 September 2023 dengan Nomor 1312/Pdt.G/2023/PA.JP dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, kemudian Penggugat mencabut gugatannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Penetapan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 1 dari 3



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah mencabut gugatannya, maka atas pencabutan tersebut oleh Penggugat Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan : pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1312/Pdt.G/2023/PA.JP dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan H.M. Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Penetapan Nomor 1312/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 2 dari 3



Ketua Majelis,

TTD

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Nurhayati, M.H.

TTD

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (HHK)	: Rp. 30.000,-
2. ATK Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-

J U M L A H

Rp. 845.000,-

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1312/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 3 dari 3